



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT

Jalan Laksamana (L) R.E. Martadinata No. 209 Telp. 707385 Fax. 708469  
B A N D U N G

Nomor : 162 /I02.8h/MN/1998  
Lampiran : -  
Perihal : Usul SK Pendirian SMK

27 Mei 1998

Yth. Bapak Kepala Kanwil  
Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Jawa Barat  
Jl. L. RE. Martadinata 209  
Bandung.

Memperhatikan surat Yayasan Pendidikan Linggajati Cilimus Kab. Kuningan Nomor. 005/Ia/YPL/XII/1997 tanggal 5 Agustus 1997, perihal permohonan izin pendirian :

Nama Sekolah : SMK/SMEA YALTI  
Alamat : Jalan Gedung Perundingan No. 2  
Ds. Linggajati Kec. Cilimus Kab. Kuningan  
Tahun didirikan /dibuka : 1997/1998  
Kurikulum yang digunakan : 1994  
Jurusan / Program Studi : Perdagangan/Manajemen Bisnis  
Perkantoran/Sekretaris

Berdasarkan :

1. Kelengkapan Berkas yang dibuat oleh Yayasan
2. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kab. Kuningan Nomor. 3819/I02.16/PR/1998 tanggal 23 Maret 1998
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah TK. II Kab. Kuningan tanggal 22 April 1998 Nomor. 421.5/502/Sosial.
4. Berita Acara Musyawarah Bersama Pengkajian Permohonan izin mendirikan sekolah telah ditandatangani bersama tanggal 10 Januari 1998.

Dengan ini kami sampaikan usul diterbitkan Surat Keputusan Pendirian Sekolah tersebut di atas mulai tahun pelajaran 1997/1998.

Untuk bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan berkas permohonannya, dengan catatan :

- Dapat memenuhi butir-butir pasal 5 Bab II SK Dirjen Dikdasmen, Nomor 018/C.Kep/I/1983
- Memenuhi persyaratan tersedianya potensi lapangan kerja dan dukungan masyarakat, termasuk dunia usaha/industri.
- Tersedianya ruangan praktek yang khusus dengan dilengkapi sarananya.
- Bangunan sekolah harus mandiri, jangan menumpang atau ditumpangangi sekolah lain.

Demikian agar maklum atas perhatian serta pertimbangan kami sampaikan terima kasih.

Kepala Bidang Dikmenjur



S. Margadipraja, BK Teks M. Ed  
NIP. 130338179

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Kuningan
2. Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Kuningan
3. Ketua Yayasan Linggajati Kab. Kuningan

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROPINSI JAWA BARAT**  
Nomor :771a /IO2.1/Kep/OT/1998  
tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Linggajati di Kuningan untuk  
Mendirikan SMK/SMFA Yalti Cilimus Jl. Gedung Perundingan No. 2  
Linggajati Cilimus Kuningan mulai tahun pelajaran 1998/1999.

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROPINSI JAWA BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Linggajati di Kuningan Nomor 001a/YPL/XII/97 tanggal 5 Agustus 1997;
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Linggajati di Kuningan telah mengusahakan didirikannya SMK/SMEA Yalti Cilimus;  
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;  
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Linggajati di Kuningan untuk mendirikan SMK/SMEA Yalti Cilimus Jl. Gedung Perundingan No. 2 Linggajati Cilimus Kuningan mulai tahun pelajaran 1998/1999.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:  
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;  
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;  
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;  
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;  
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;  
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
h. Nomor 174/MPK/A2/Kp/1996 tanggal 2 Agustus 1996.  
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud  
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;  
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;  
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Mengingat Pula** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986  
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kcp/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 162/IO2.8h/MN/98 tanggal 27 Mei 1998;  
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Kuningan Nomor 3819/IO2.16/PR/1998 tanggal 23 Maret 1998;  
3. Rekomendasi dari Bupati KDH. Tingkat II Kuningan Nomor 421.5/502/Sosial tanggal 22 April 1998;

**Memperhatikan Pula.....**

Memperhatikan : Akta Notaris Shinta Ikajati Setiadi, SH Nomor 1 tanggal 13 Maret 1997  
Pula tentang Pendirian/Pengcsahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Linggajati Cilimus Kuningan.

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN :

- Pertama : Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Linggajati di Kuningan untuk mendirikan SMK/SMEAYalti Cilimus Jl. Gedung Perundingan No. 2 Linggajati Cilimus mulai tahun pelajaran 1998/1999.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada Tanggal : 29 September 1998



KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD  
PROPINSI JAWA BARAT

*[Handwritten Signature]*  
Drs. H. Thamrin Gunardi, MA.  
NIP. 130864778

#### Tembusan

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmejur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. Tk. II Kuningan;
10. Ka. Kandepdikbud Kab. Kuningan.